



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PARIWISATA HALAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Allah SWT serta peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Aceh Jaya merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
8. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan Majelis Ulama Indonesia yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syari'ah.
9. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
10. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten, yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
11. Lembaga Berwenang adalah DSN-MUI, MPU Aceh, atau MPU Kabupaten yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syari'ah.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
13. Halal adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan sesuai syariat Islam karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya terkait dengan setiap kegiatan kepariwisataan.
14. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
17. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
18. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Pengelola adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan destinasi, akomodasi, makanan dan minuman, jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan halal, dan biro perjalanan.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Akomodasi adalah segala bentuk penginapan, hotel, wisma dan sejenisnya.
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
23. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan kedai minuman.
24. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
25. Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh lembaga berwenang pada usaha hotel atau restoran yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah atau penyediaan makanan dan minuman.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berasaskan:

- a. islami;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. partisipatif.

## Pasal 3

Pengaturan Pariwisata Halal dalam Qanun ini bermaksud memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat

menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

#### Pasal 4

Pengaturan Pariwisata Halal bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Qanun ini meliputi:

- a. industri;
- b. kelembagaan;
- c. pemasaran dan promosi;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III INDUSTRI Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Industri Pariwisata Halal merupakan usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpedoman pada prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. Destinasi;
  - b. akomodasi;
  - c. usaha makanan dan minuman;
  - d. jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan halal; dan
  - e. biro perjalanan.
- (2) Pengelolaan Industri Pariwisata Halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Berwenang.

#### Bagian Kedua

#### Destinasi

#### Pasal 8

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata religi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pengelola harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktifitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim;
  - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;
  - c. transportasi ke kawasan Destinasi Halal;
  - d. fasilitas kesehatan di kawasan Destinasi Halal; dan
  - e. keamanan dan pengamanan.
- (4) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Akomodasi  
Pasal 9

- (1) Setiap Pengelola harus memenuhi akomodasi sesuai standar syari'ah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari Lembaga Berwenang.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal sebagai berikut:
- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
  - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
  - c. tersedia makanan dan minuman Halal;
  - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
  - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (6) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Usaha Makanan dan Minuman  
Pasal 10

- (1) Usaha makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, kedai, kafe, dan jasa boga.
- (2) Pengelola usaha makanan dan minuman bersertifikasi Halal wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat Halal.
- (3) Makanan dan minuman Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Berwenang.
- (4) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Kecantikan Halal

Pasal 11

Setiap Pengelola jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik yang tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapi pria khusus untuk pria dan terapi wanita khusus untuk wanita; dan
- d. menyediakan sarana untuk sholat.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengelola jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan halal wajib menggunakan produk berlogo Halal resmi.
- (2) Produk berlogo Halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bahan rempah;
  - b. lulur;
  - c. masker;
  - d. aroma terapi; dan
  - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.
- (3) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Biro Perjalanan

Pasal 13

- (1) Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:
- a. memahami pengelolaan Destinasi;
  - b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada Destinasi; dan
  - c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada ketentuan Lembaga Berwenang.
- (2) Pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Setiap Pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syari'ah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai islami selama dalam perjalanan wisata.

### BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
  - a. Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. non pemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi SKPK yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

#### Pasal 16

Pengembangan kelembagaan Pariwisata Halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar SKPK yang dikoordinasikan oleh Dinas;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata non pemerintah di tingkat Kabupaten; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata Halal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata Halal meliputi:
  - a. penguatan kesadaran masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
  - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan Pariwisata Halal;
  - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan Halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan Halal; atau
  - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Investasi  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten membuat kebijakan pengembangan investasi Pariwisata Halal meliputi:
- a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
  - c. peningkatan promosi.
- (2) Pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk setiap investasi; dan
  - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk setiap investasi.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi; dan
  - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi;
  - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V  
PEMASARAN DAN PROMOSI  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
  - b. pengembangan dan pemantapan citra Kabupaten sebagai Destinasi;
  - c. pengembangan citra kepariwisataan Kabupaten sebagai Destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing;
  - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Pariwisata Halal; dan
  - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 20

Pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat melibatkan Lembaga Berwenang.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 21

- (1) Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat pariwisata yang disebut dengan kelompok sadar wisata pada kawasan objek wisata.
- (2) Kelompok masyarakat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Dinas.
- (3) Kelompok masyarakat pariwisata yang dibentuk secara resmi dapat melaksanakan segala kegiatan Pariwisata Halal di kawasan objek wisatanya.
- (4) Kelompok masyarakat pariwisata berperan serta dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap arah kebijakan pengembangan Pariwisata Halal.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus melibatkan Lembaga Berwenang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. advokasi; dan
  - c. bimbingan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Lembaga Berwenang.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 26

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 27

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pariwisata Halal oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 20 Agustus 2019 M  
19 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 20 Agustus 2019 M  
19 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

MUSTAFA

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di Kabupaten dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 3 (tiga) pilar yaitu industri, pemasaran dan promosi, dan kelembagaan. Ketiga pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu sub-sektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “ikon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan Pariwisata Halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.

Aceh Jaya sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas islami” adalah penyelenggaraan Pariwisata Halal harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “asas transparansi” adalah proses keterbukaan dari Pemerintah Kabupaten dan pengelola kepariwisataan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “asas akuntabilitas” adalah setiap kebijakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pariwisata Halal harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “asas keadilan” adalah kebijakan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal harus berlaku adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “asas partisipatif” adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “atraksi” adalah objek-objek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari’ah seperti toilet, tempat berwudhu, dan kamar mandi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keringanan pajak secara gradual” adalah keringanan pajak yang dilakukan secara berangsur-angsur untuk setiap investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.